

Menjaga Netralitas Pegawai Negeri Sipil Daerah : Kunci Landasan Profesionalitas

oleh

Cholidah Utama,¹ Rina Antasari,² KA. Bukhori,³ Vidya Nirmala Sari,⁴ Ramayanti⁵

¹ Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,

cholidahutama_uin@radenfatah.ac.id

² Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,

rinaantasari_uin@radenfatah.ac.id

³ Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,

bukhori_uin@radenfatah.ac.id

⁴ Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,

vidya.nirmala.sari.vns@gmail.com

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,

Ramayanti8727@gmail.com

Abstrak : Pelanggaran netralisasi Pegawai Negeri Sipil Daerah berdampak menodai profesionalitas Pegawai Negeri Sipil, karena didominasi oleh keberpihakan Pegawai Negeri Sipil daerah dalam Pemilu. Agar terhindar berpihaknya Pegawai Negeri Sipil di dunia politik maka perlu upaya yang harus dilakukan agar bisa mewujudkan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil. Pertama, bagaimana kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan asas netralisasi? Kedua, bagaimana sanksi yang dijatuhkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar netralisasi agar bisa mewujudkan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil? artikel ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Instrumen penelitian adalah peneliti yang bersumber dari data sekunder. Penelitian hukum dan sosiologi untuk melihat bagaimana hukum dirumuskan, ditafsirkan, dan diterapkan di dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan hukum pegawai negeri sipil berdasarkan asas netralisasi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah, harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Sanksi yang dijatuhkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar netralisasi agar bisa mewujudkan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil adalah diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini merekomendasikan agar bisa terwujudnya profesionalitas Pegawai Negeri Sipil perlu Lembaga Pengawas Pegawai Negeri Sipil agar bisa mencegah pelanggaran netralitas Pegawai Negeri Sipil.

Kata Kunci : Netralitas, Profesionalitas, Pegawai Negeri Sipil.

Abstract : *Violations of the principle of neutralization of civil servants have a detrimental impact on their professionalism, as they are dominated by their bias in elections. To prevent civil servants from taking sides in politics, efforts must be made to achieve professionalism. First, what is the legal standing of civil servants based on the principle of neutralization? Second, what sanctions are imposed on civil servants who violate neutrality in order to achieve professionalism? This articles employes a normative judicial research method, it employ a qualitative approach with a descriptove approach. The research instrument is the researcher who sources secondary data. This study examines legal and sociological research to examine how the law is formulated, interpreted, and applied in society. The results of this study indicate that the legal standing of civil servants based on the principle of neutralization is that civil servants, as elements of the state apparatus, implement policies established by the leadership of government agencies and must be free from the influence and intervention of all political groups and parties. The sanction imposed on civil servants who violate the principle of neutrality in order to achieve professionalism is dishonorable dismissal under Article 52 of Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus. This study recommends that, to achieve professionalism among civil servants, a Civil Servant Supervisory Agency is needed to prevent violations of civil servant neutrality.*

Keywords : *Neutrality, Professionalism, Civil Servants.*

LATAR BELAKANG

Hari pemilihan adalah hari yang menentukan dalam kampanye setiap pasangan calon Kepala Daerah. Pada hari itu akan terlihat apakah strategi-strategi yang telah mereka rencanakan, susun dan implementasikan berhasil atau tidak. Apakah strategi-strategi itu mengantarkan pada kemenangan atau kekalahan. Akan tetapi, untuk pasangan calon Kepala Daerah sendiri prosesnya belum berakhir di hari menentukan itu. Karena si pemenang pilkada selanjutnya harus membuktikan kekuatan kepemimpinannya dan merealisasikan janji-janjinya yang dilontarkan dalam kampanye. Sebaliknya pasangan calon Kepala Daerah yang kalah harus belajar dari kesalahan mereka karena kekalahan itu berarti bahwa program-program, kandidat dan starategi mereka tidak meyakinkan pemilih. Salah satu yang menjadi sorotan utama dalam Pilkada kali ini adalah keikutsertaan Pegawai Negeri Sipil disingkat dengan Pegawai Negeri

Sipil daerah yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada proses Pilkada.¹ Bukan merupakan rahasia lagi jika ada oknum PNS daerah yang mendukung salah satu calon Pasangan dalam Pilkada. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) mengeluarkan Surat Edaran Nomor B/2355/M.PANRB/07/2015 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak.²

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari:

a. Pegawai Negeri Sipil Pusat

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada [Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara](#) (APBN) dan bekerja pada Departemen, Lembaga Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga tertinggi/Tinggi Negara, dan kepaniteraan pengadilan.

¹ https://www.awambicara.id/2017/02/netralitas-pegawai-negeri-sipil-dalam_19.html, diakses tanggal 30 Oktober 2017.

² *Ibid*

- 2) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada perusahaan jawatan.
- 3) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan pada daerah otonom.
- 4) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain, seperti perusahaan umum, yayasan, dan lain-lain.
- 5) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menyelenggarakan tugas negara lain, seperti hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan lain-lain.³

b. Pegawai Negeri Sipil Daerah

Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di daerah otonom seperti daerah provinsi/kabupaten/kota dan gajinya dibebankan pada [Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah](#) (APBD) dan dipekerjakan pada pemerintah daerah maupun dipekerjakan di luar instansi induknya.⁴

PNS punya hak dan kewajiban, yang ketentuannya diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Hak PNS berhak memperoleh :

- a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- b. Cuti;
- c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- d. Perlindungan; dan
- e. Pengembangan kompetensi.

Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pegawai ASN wajib :

- a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_negeri, diakses tanggal 2 Oktober 2017

⁴ *Ibid*

- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Didalam undang-undang Aparatur Sipil Negara disingkat dengan ASN sudah jelas bahwa PNS baik pusat maupun di daerah harus netral, karena PNS sebagai abdi dan melayani masyarakat tidak boleh terlibat baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan politik praktis atau tidak netral dalam pilkada, karena akan berdampak tidak netralnya sebagai PNS. Dulu kalau PNS terlibat dalam pilkada hanya ditegur saja tidak dikenakan sanksi, tapi sekarang diberikan sanksi secara tegas terhadap PNS daerah yang terlibat dalam Pilkada, PNS daerah dituntut untuk netral. Didalam pasal 2 Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN menentukan bahwa Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada salah satu asas yaitu asas netralitas.

Bahwa terhadap hal tersebut maka Bawaslu/Panwaslu yang mempunyai peranan penting untuk menindak PNS daerah jika tidak mentaati ketentuan dan melakukan pelanggaran tersebut namun demikian peran serta masyarakat adalah yang paling penting apabila ada warga/masyarakat awam yang melihat atau menemukan PNS daerah yang mendukung salah satu calon,

ikut terlibat dalam kampanye seorang calon, ikut terlibat dalam kampanye secara nyata menggunakan aset pemerintah maupun memfasilitasi pengerahan masa maka PNS daerah dapat dilaporkan kepada Bawaslu/Panwaslu.⁵

Dari pembahasan tersebut diatas karena pentingnya peran PNS daerah sebagai aparatur daerah harus betul-betul netral, tidak terlibat dalam politik praktis dan mengutamakan profesionalitas. Surat Edaran Menpan RB tersebut merupakan langkah sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mengawasi PNS daerah yang tidak netral sehingga terciptanya asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.⁶

Upaya dalam menjaga Pegawai Negeri Sipil daerah dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan PNS daerah, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, sehingga dibutuhkan suatu Netralitas dalam Pegawai Negeri Sipil tersebut, Pegawai Negeri Sipil daerah dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Perlu diketahui bahwa setiap orang memiliki suatu hak asasi dalam kehidupannya, termasuk berpolitik dengan mengikuti partai politik, sesuai dengan UUD1945 pasal 28 yang menyatakan *“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh Undang-undang”*. Secara sekilas larangan Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara mengikuti partai politik itu bertentangan dengan UUD 1945, tetapi perlu diketahui juga bahwa hubungan hukum antara negara dengan Pegawai Negeri Sipil telah ditegaskan ketentuannya tentang pembatasan perilaku pegawai yang bekerja dalam instansi negeri.

Aparatur Sipil Negara memiliki suatu hubungan hukum, dimana menurut para sarjana,¹ Philipus M. Hadjon Hubungan hukum antara negara

⁵ Ibid

⁶ Ibid

dengan pegawainya disebut dengan hubungan *Openbare Dienstbeterking* (hubungan dinas publik).⁷ Inti dari hubungan dinas publik adalah kewajiban bagi pegawai yang bersangkutan untuk tunduk pada pengangkatan dalam beberapa macam jabatan tertentu yang mengakibatkan pegawai yang bersangkutan tidak menolak (menerima tanpa syarat) pengangkatannya dalam satu jabatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah sebaliknya berhak mengangkat seseorang pegawai dalam jabatan tertentu tanpa adanya penyesuaian kehendak dari yang bersangkutan.⁸

Hubungan dinas publik dalam penerapannya, hubungan ini berkaitan dengan segi pengangkatan birokrasi pemerintah yang dikenal dengan teori *Contract Sui Generis*. Teori yang dikemukakan oleh Buys ini menyatakan bahwa *Contract Sui Generis* mensyaratkan birokrat pemerintah harus setia dan taat selama berstatus sebagai pegawai negeri sipil di daerah, meskipun dia setiap saat dapat mengundurkan diri. Dari pendapat Buys ini, dapat disimpulkan bahwa selama menjadi pegawai negeri sipil daerah, mereka tidak dalam melaksanakan hak-hak asasinya secara penuh.⁹ Berdasarkan hal tersebut dan dikaitkan dalam konteks netralitas, bahwa larangan PNS dalam berpolitik (mengikuti partai politik) itu bukanlah suatu pelanggaran hak asasi manusia, tetapi konsekuensi dari adanya hubungan dinas publik dan teori *Contract Sui Generis*.

Pengaturan mengenai Netralitas dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, dimulai dari ketentuan umum mengenai pengelolaan Pegawai Negeri Sipil daerah dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil daerah Pasal 1 point 5 dapat disimpulkan bahwa adanya pengelolaan Pegawai Negeri Sipil daerah diperuntukan untuk menghasilkan Pegawai Negeri Sipil daerah yang bebas dari

⁷Phipus M. Hadjon (et.al), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2005, hlm 214

⁸S.F Marbun dan Mahfud M. D., *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Liberty, 1987, hlm 98-99

⁹ *Ibid*, hlm. 99-100

Intervensi Politik. Dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Pegawai Negeri Sipil daerah, berdasarkan pasal 2 salah satunya memiliki suatu asas “Netralitas” yang memiliki maksud bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil daerah tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun. Pasal ini mensyaratkan bahwa pegawai negeri sipil daerah harus tetap loyal hanya pada satu pihak yaitu Pemerintah hal inilah yang disebut dengan konsep monoloyalitas dalam PNS daerah, sehingga PNS daerah tidak boleh loyal terhadap suatu organisasi politik selain pemerintah.¹⁰ Apabila birokrasi dalam hal ini adalah Pegawai Negeri Sipil daerah memihak kepada salah satu kekuatan politik yang sedang memerintah, sementara itu diharapkan birokrasi pemerintah itu memberikan pelayanan kepada rakyat secara adil dan merata sebagaimana tugas dan fungsi negara dan pemerintahan pada umumnya,¹¹ maka sikap pelayanan tersebut jelas tidak terpuji. Selain tidak terpuji pelayanan itu mencerminkan sikap demokrasi dan cenderung memberikan peluang bagi suburnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.¹²

Pengaturan yang lebih tegas lagi terhadap netralitas terdapat pada Undang-undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa “Pegawai Negeri Sipil Daerah harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”. Makna dari ketentuan tersebut, bermakna imperative yang terlihat dari kata “harus” artinya Pegawai Negeri Sipil Daerah mau tidak mau, suka tidak suka harus netral agar tidak terpengaruh dari intervensi suatu golongan dan partai politik dengan cara tidak berpolitik secara praktis.

¹⁰ <http://www.hukumpedia.com/sifauzi174/netralitas-pns-itu-harus>

¹¹ Miftah, *Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 11

¹² *Ibid*



Gambar. 1 : KASN Terima 417 Laporan Dugaan Pelanggaran Netralisasi Aparatur Sipil Negara Sepanjang Pemilu 2024

Sumber gambar : <https://www.kasn.go.id/id/publikasi/ksn-terima-417-laporan-dugaan-pelanggaran-netralitas-asn-sepanjang-pemilu-2024>

Berdasarkan Gambar diatas bahwa Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara dan Netralitas Aparatur Sipil Negara,

Arie Budhiman, menyebut selama Pemilu 2024, KASN telah menerima 417 laporan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan laporan tersebut, 197 ASN di antaranya terbukti melanggar dan mendapatkan rekomendasi KASN agar dijatuhi sanksi oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) masing-masing instansi. Adapun jenis pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara didominasi oleh keberpihakan Aparatur Sipil Negara di media sosial, yakni sejumlah 40 persen. “Angka pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara kemungkinan besar jauh lebih banyak, namun tidak terpantau oleh lembaga pengawas maupun Satuan Tugas Netralitas Aparatur Sipil Negara”, kata Arie dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Netralitas Aparatur Sipil Negara guna membahas tindak lanjut rekomendasi KASN dan pencegahan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Tahun 2024 bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).¹³

Pengaturan netralitas dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tidak hanya mengatur mengenai kenetralan dari Pegawai Negeri Sipilnya saja, tetapi Undang-Undang ini juga mengatur kenetralitasan dari suatu lembaga non-struktural yang disebut dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (yang selanjutnya disebut dengan KASN). Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, KASN merupakan lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang bertujuan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil daerah yang netral dan bertugas menjaga netralita Pegawai Negeri Sipil daerah.

Mendukung Pegawai Negeri Sipil daerah untuk berpolitik bukan untuk pengawasan pemilu nanti, bukan pula untuk menjaga PNS daerah dari ancaman pihak manapun, tetapi Undang-Undang ini mengatur netralitas

Pegawai Negeri Sipil daerah sebagai *Sosial Control*, untuk mengontrol tindakan dan atau perilaku Pegawai Negeri Sipil daerah yang akan menodai profesionalitasnya dia karena politik praktis. Bagaimana kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil berdasarkan asas netralisasi? Bagaimana sanksi yang dijatuhkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar netralisasi agar bisa mewujudkan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil?

METODE

Artikel ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Instrumen penelitian adalah peneliti yang bersumber dari data sekunder. Desain penelitian adalah penelitian kualitatif, data berasal dari teks literatur, berita online atau data visual.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil berdasarkan asas netralisasi.

Sejak tanggal 17 Agustus 1945, kedudukan dan peranan pegawai Republik Indonesia, khususnya PNS daerah adalah sangat penting dan menentukan dalam setiap kegiatan pemerintahan. Dalam hal ini, Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara, abdi masyarakat, pelaksana pemerintahan dituntut untuk menyelenggarakan pembangunan dalam mencapai tujuan nasional.¹⁴

Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Nrgara bahwa Pegawai Negeri Sipil daerah berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peranan Pegawai Negeri Sipil daerah yang begitu besar, harus mendapat pembinaan Pegawai Negeri Sipil daerah, baik pada masa demokrasi liberal maupun demokrasi terpimpin, kurang menjadi perhatian. Keadaan ini disebabkan oleh adanya permainan politik yang

¹⁴ Sri, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 66

tidak wajar dari partai/golongan tertentu sehingga menimbulkan kekacauan yang berlarut larut di bidang kepegawaian.¹⁵ Partai/golongan tertentu berusaha mempengaruhi dan menarik PNS daerah untuk menjadi anggota, karena PND daerah itu pada umumnya mempunyai jabatan atau kecakapan yang berpengaruh di dalam masyarakat luas.¹⁶

Kedudukan hukum pegawai negeri sipil sangat jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Disebutkan dalam ketentuan pasal bahwa “Pegawai ASN/PNS berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah, harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.”

Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud di atas, maka Pegawai Negeri Sipil daerah harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.¹⁷

2. Sanksi yang dijatuhkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar netralisasi agar bisa mewujudkan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil
- Sejak proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak 2024 dimulai pada tahun 2023, pelanggaran netralitas berupa disiplin dan kode etik menjadi temuan pelanggaran netralitas ASN yang dilaporkan hingga 31 Januari 2024, yakni sebanyak 47 laporan pelanggaran, terdiri dari 42 laporan pelanggaran disiplin dan 5 (lima) laporan pelanggaran kode etik. Data ini masih berpotensi akan terus bergerak selama proses Pemilu dan Pemilihan tahun ini berlangsung.¹⁸

¹⁵ Ibid, hlm.67

¹⁶ Ibid, hlm. 67

¹⁷ <http://www.gresnews.com/berita/tips/25109-kedudukan-hukum-pegawai-negeri-sipil/0/>, diakses tanggal 30 Oktober 2017

¹⁸ Ibid.

Jenis pelanggaran netralitas berupa disiplin yang dilaporkan meliputi aksi pemberian dukungan kepada pasangan calon (Paslon) tertentu, menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, sampai dengan ikut sebagai peserta kampanye paslon. Sementara jenis pelanggaran netralitas berupa kode etik seperti membuat postingan dukungan kepada paslon, *likes/comment/share* paslon tertentu, memasang spanduk, sampai dengan menghadiri deklarasi paslon tertentu.

Adapun sanksi netralitas berupa pelanggaran disiplin tersebut berkonsekuensi terhadap hukuman disiplin sedang, berupa pemotongan Tunjangan Kinerja (Tukin) sebesar 25% selama 6 bulan/9 bulan/12 bulan; dan hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan jabatan selama 12 bulan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, sampai pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

Surat Edaran Menpan-RB tersebut memuat agar PNS daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
2. Berdasarkan Pasal 5 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil :
Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

1. ikut kampanye;
2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai Negeri Sipil;
3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai Negeri Sipil lain;
4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin.

- 1) Tingkat hukuman disiplin terdiri atas:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; atau
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- 2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b terdiri atas:

- a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
- b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
- c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Berdasarkan hal tersebut diatas di instruksikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara awam, baik yang menjadi calon atau pun tidak menjadi calon Kepala Daerah agar :

1. Menjaga netralitas dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Tidak menggunakan aset Pemerintah dalam kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, seperti ruang rapat/ aula, kendaraan dinas dan perlengkapan kantor lainnya.
3. Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak mentaati ketentuan dan melakukan pelanggaran terhadap larangan dijatuhkan hukuman disiplin sedang sampai dengan berat sesuai

4. peraturan perundang-undangan.

Sementara sanksi netralitas berupa pelanggaran kode etik berkonsekuensi sanksi moral pernyataan secara terbuka dan sanksi moral pernyataan secara tertutup sesuai Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral; (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa : a. pernyataan secara tertutup; atau b. pernyataan secara terbuka. (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.

Dugaan adanya pelanggaran netralitas ASN sendiri berasal dari laporan masyarakat yang disampaikan melalui kanal informasi dan pengaduan Pemerintah, seperti media sosial dan LAPOR. Setiap laporan dugaan pelanggaran tersebut kemudian diproses oleh Kementerian/Lembaga yang masuk dalam satuan tugas atau Satgas Netralitas ASN, yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN); Kementerian PANRB; Kementerian Dalam Negeri; Bawaslu; dan KASN.¹⁹

Peran masing-masing kelima instansi pemerintah yang tergabung dalam Satgas Netralitas ini diatur dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu

¹⁹ [SIARAN PERS] Nomor: 001/RILIS/BKN/II/2024 Jakarta, 02 Februari 2024 Jenis Pelanggaran dan Sanksi Netralitas ASN Selama Pemilu 2024.

dan Pemilihan yang telah ditetapkan pada September 2022 lalu. Laporan dugaan pelanggaran yang masuk diproses oleh Satgas Netralitas melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT), mulai dari proses pengecekan, verifikasi - validasi, rekomendasi penjatuan disiplin, sampai dengan pemantauan penegakan disiplin oleh PPK instansi.²⁰

Laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang diproses oleh Satgas Netralitas sesuai SKB 5 K/L ini lebih lanjut akan dibahas dalam Forum Pembahasan Netralitas ASN skala nasional pada tanggal 06 Januari 2024 di *The Stones Hotel* Legian Bali. Pimpinan Satgas Netralitas yang tergabung dalam SKB 5 K/L, yakni Plt. Kepala BKN, Menteri PANRB, Menteri Dalam Negeri, Ketua KASN, dan Bawaslu akan memimpin forum pembahasan yang melibatkan seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.²¹

Apabila Pegawai Negeri Sipil daerah yang tidak mentaati ketentuan dan melakukan pelanggaran terhadap larangan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai dengan berat sesuai peraturan perundang-undangan adalah pertama kali diberlakukan karena baik pemilihan umum, pilpres dan pilkada sebelumnya hanyalah berbentuk teguran lisan.²²

Yuddy Chrisnandy (menpan RB) bicara, bahwa bagi abdi negara PNS yang melanggar tidak ada peringatan tapi langsung penundaan promosi, tunda kenaikan gaji, hingga pengurangan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).²³

“Sanksi berat dengan pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat atau tidak hormat.” Tegasnya, “kalau diberhentikan tidak

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² <https://www.awambicara.id/2017/02/netralitas-pegawai-negeri-sipil-dalam-19.html>, diakses tanggal 30 Oktober 2017

²³ *Ibid.*

hormat, maka bisa saja dia nanti tidak mendapatkan pensiun dan menghilangkan hak-hak kepegawaiannya, Yuddy juga mengklaim akan merespon seluruh laporan dari Bawasluh atau Panwas daerah tentang keterlibatan PNS.”²⁴

Sanksi akan diberikan tidak hanya pada oknum PNS yang ikut berkampanye, mendukung salah satu calon apalagi sampai menggunakan seragam PNS menghadiri kampanye seorang calon.

KESIMPULAN

1. Kedudukan hukum pegawai negeri sipil daerah menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara agar bisa mewujudkan azas netralitas. Kedudukan hukum pegawai negeri sipil sangat jelas Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa “Pegawai ASN/PNS berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah, harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.”

Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud di atas, maka Pegawai Negeri Sipil daerah harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.²⁵

2. Sanksi netralitas yang dijatuhkan bagi pegawai negeri sipil daerah yang tidak netral meliputi :
 - a. Sanksi netralitas berupa pelanggaran disiplin tersebut berkonsekuensi terhadap hukuman disiplin sedang, berupa pemotongan Tunjangan Kinerja (Tukin) sebesar 25% selama 6 bulan/9 bulan/12 bulan; dan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ <http://www.gresnews.com/berita/tips/25109-kedudukan-hukum-pegawai-negeri-sipil/0/>, diakses tanggal 30 Oktober 2017

hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan jabatan selama 12 bulan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, sampai pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

- b. Sanksi netralitas berupa pelanggaran kode etik berkonsekuensi sanksi moral pernyataan secara terbuka dan sanksi moral pernyataan secara tertutup sesuai Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.

DAFTAR PUSTAKA

Agussalim, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.

Didik, Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi, Setara Press, Malang, 2013.

Fachruddin, Membangun Otonomi Daerah memperkuat NKRI, Serat Alam Media, Jakarta, 2016.

Marbun dan Mahfud M. D, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty, 1987.

Miftah, Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi, Prenada Media Group, 2011

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2005.

Siswanto, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Sri, Hukum Kepegawaian di Indonesi, Sinar Grafika, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Wijaya, Otonomi Daerah dan Derah Otonom, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

<https://www.awambicara.id/2017/02/netralitas-pegawai-negeri-sipil>

[dalam_19.html](#), diakses tanggal 30 Oktober 2017

https://www.awambicara.id/2017/02/netralitas-pegawai-negeri-sipil-dalam_19.html,

diakses tanggal 30 Oktober 2017. <http://www.gresnews.com/berita/tips/25109->

[kedudukan-hukum-pegawai-negeri-sipil/0/](http://www.gresnews.com/berita/tips/25109-kedudukan-hukum-pegawai-negeri-sipil/0/), diakses tanggal 30 Oktober 2017,

https://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_negeri, diakses tanggal 2 Oktober 2017